



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROPINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA
DI KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat dan berdampak sangat luas terhadap kehidupan perseorangan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu penanggulangan secara terpadu;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dan peran dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya di Kabupaten Bulungan

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses atau Telah Diputus Oleh Pengadilan.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 20);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

mental dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

8. Bahan Adiktif Lainnya adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus yang jika dihentikan dapat memberikan efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika termasuk minuman keras yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
10. Penyalahgunaan adalah penggunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat untuk menghindarkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
12. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dari ketergantungan.
13. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat guna menyelenggarakan rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
16. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat guna menyelenggarakan

rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
18. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dalam keadaan ketergantungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - b. penyalahguna; dan/atau
 - c. pecandu.

Pasal 3

Penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengindarkan dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- b. memberikan pedoman kinerja bagi penyelenggara rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya; dan
- c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyelenggara rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan;
- b. rehabilitasi;
- c. kewenangan;
- d. pembiayaan;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. peran masyarakat;
- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 6

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan upaya menghindarkan seseorang agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan upaya menghindarkan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya agar tidak mengalami ketergantungan.
- (3) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan upaya menghindarkan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang sudah pulih dari ketergantungan setelah menjalani rehabilitasi agar tidak mengalami kekambuhan.

**BAB IV
REHABILITASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 8

Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

1. rehabilitasi medis; dan
2. rehabilitasi sosial.

**Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis**

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dilaksanakan di lembaga rehabilitasi medis.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Lembaga rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (3) Permohonan persetujuan diajukan oleh pimpinan lembaga rehabilitasi medis kepada Menteri Kesehatan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagai berikut :
 - a. salinan/fotokopi izin yang masih berlaku;

- b. profil lembaga rehabilitasi medis yang meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan rehabilitasi medis yang akan diberikan; dan
- c. identitas lengkap pemohon.

Pasal 11

- (1) Proses rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 12

Lembaga rehabilitasi medis dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang sedang menjalani proses peradilan maupun yang telah diputus oleh pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dilaksanakan di lembaga rehabilitasi sosial.
- (2) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat; atau
 - c. Lembaga Asing yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (3) Pembentukan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib melakukan pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi untuk pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang melakukan pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan kepada Menteri Sosial.

Pasal 16

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang dibentuk oleh masyarakat harus berstatus sebagai badan hukum.
- (2) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan kepada Dinas Sosial.

Pasal 17

- (1) Persyaratan pendaftaran bagi lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), harus memiliki :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- b. akta notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang dibentuk oleh masyarakat harus memiliki :
- a. program kerja di bidang pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana; dan
 - e. laporan keuangan tentang penerimaan, pengeluaran, penyaluran dana lembaga.

Pasal 18

Tata cara pendaftaran bagi lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang dibentuk oleh masyarakat sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati dengan melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- b. permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh Dinas Sosial dengan mengadakan :
 - 1) telaahan terhadap rancangan usulan pendirian lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya; dan
 - 2) peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- c. Bupati dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan/atau verifikasi atas permohonan dimaksud;
- d. Penolakan atas permohonan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dilakukan dalam hal :
 - 1) pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;

- 2) lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- e. Dalam hal permohonan diterima, maka Bupati menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada :
- 1) Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - 2) Gubernur c.q. instansi sosial provinsi setempat.

Pasal 19

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial asing yang akan menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di daerah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum di Indonesia.
- (2) Lembaga rehabilitasi sosial asing harus memiliki izin operasional dan izin teknis untuk dapat melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di daerah.

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan izin teknis kepada lembaga rehabilitasi sosial asing setelah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri Sosial.
- (2) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya asing wajib melaporkan kegiatannya selama di daerah kepada Bupati secara berkala.

Pasal 21

Tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dilaksanakan sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Sosial, meliputi

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;

- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. pembinaan lanjut.

Pasal 22

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan rangkaian kegiatan yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat dan instansi terkait untuk memperoleh data awal korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 23

Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang dimiliki korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, yang hasilnya dibahas dalam pembahasan kasus.

Pasal 24

Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metoda, strategi dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan.

Pasal 25

Pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan pelaksanaan kegiatan dari rencana pemecahan masalah yang telah disusun.

Pasal 26

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e merupakan kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.

Pasal 27

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f merupakan kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. korban telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial;
 - b. keinginan korban sendiri tidak melanjutkan rehabilitasi sosial;
 - c. korban meninggal dunia; dan/atau
 - d. keterbatasan lembaga rehabilitasi sosial sehingga diperlukan sistem rujukan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g merupakan upaya yang diarahkan kepada korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang telah selesai mengikuti proses rehabilitasi sosial.
- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya mampu menjaga kepulihan dan mengembangkan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Pasal 29

Lembaga rehabilitasi sosial dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang sedang menjalani proses peradilan maupun yang telah diputus oleh pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 30

Dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, Bupati berwenang :

- a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- b. melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota dalam satu provinsi dan kerjasama antarkabupaten/kota di provinsi lainnya dalam pelaksanaan

- pengecegan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - e. melakukan pendataan pelaksanaan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - f. melakukan penyediaan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya; dan/atau
 - g. memberikan izin teknis kepada lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dana bagi penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekapitulasi data yang meliputi:
 - a. jumlah korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang ditangani;
 - b. identitas korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya meliputi jenis kelamin, usia, agama, status perkawinan, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan;
 - c. jenis narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa;
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 34

- (1) Lembaga rehabilitasi medis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (2) kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Lembaga rehabilitasi sosial wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) kepada Dinas Sosial dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Pembinaan teknis lembaga rehabilitasi medis yang menyelenggarakan rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pembinaan teknis lembaga rehabilitasi sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dilakukan oleh Dinas Sosial.

Pasal 36

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial dalam penyelenggaraan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 39

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dilakukan setiap akhir tahun
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. lembaga lainnya.

Pasal 41

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana untuk penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan :
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian;

- c. membentuk lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial;
- d. mengadakan seminar dan diskusi;
- e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- f. menyediakan sumber daya manusia dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya; dan/atau
- g. melaporkan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya kepada pihak yang berwenang.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan minuman keras;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) atau Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Juli 2014

BUPATI BULUNGAN

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Juli

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA
DI KABUPATEN BULUNGAN**

I. UMUM

Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan tanpa pengawasan yang ketat dan seksama, maka narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Mengingat kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, maka dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam rangka penanggulangannya. Dalam kerangka demikian, Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki peran yang sangat besar untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di daerahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melindungi, menghindarkan dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahaya adiktif lainnya. Disamping itu, perlu dilakukan upaya pengobatan dan pemulihan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya melalui pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kabupaten Bulungan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bulungan dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanganan Kesejahteraan Sosial yang secara tidak langsung dimaksudkan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Namun demikian, pengaturan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya dalam Peraturan Daerah tersebut masih sangat sumir, mengingat Peraturan Daerah tersebut bukan merupakan peraturan khusus yang ditujukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan adanya Peraturan Daerah yang di dalamnya mengatur secara khusus dan komprehensif tentang penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Bulungan. Eksistensi Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan

masyarakat dalam rangka melaksanakan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Bulungan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, termasuk pembiayaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, maupun pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Peraturan Daerah ini juga mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, termasuk peran serta yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah individu atau kelompok yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah individu atau kelompok yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pencegahan primer dilaksanakan melalui diseminasi dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan

bahan adiktif lainnya di lingkungan keluarga, pendidikan, instansi pemerintah, dan sebagainya.

Ayat (2)

Pencegahan sekunder dilaksanakan dengan metoda, teknik, dan pendekatan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Pencegahan tersier dilaksanakan dengan metoda, teknik, dan pendekatan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah individu atau kelompok yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropikan dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah individu atau kelompok yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropikan dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi medis wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain adalah berstatus sebagai badan hukum.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pendirian lembaga rehabilitasi medis untuk dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya

harus mengikuti syarat dan tata cara yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat Itap sesuai dengan rencana rehabilitasi medis yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pendirian lembaga rehabilitasi sosial yang dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya harus mengikuti syarat dan tata cara yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dalam ketentuan ini dapat merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas Sosial.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pendirian lembaga asing harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum mengajukan izin untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa lembaga asing tidak cukup mempunyai izin operasional dari Menteri Sosial, melainkan harus mendapatkan izin teknis dari Bupati untuk dapat menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di daerah.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas biaya pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, misalnya pembentukan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber pembiayaan lainnya yang sah” dalam ketentuan ini dapat berupa sumbangan masyarakat.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan penyediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi

korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah individu atau kelompok yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropikan dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah individu atau kelompok yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropikan dan bahan adiktif lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga lainnya” dalam ketentuan ini adalah lembaga yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia, termasuk lembaga asing.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11